



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia



LAPORAN
KEUANGAN

— • —
2018

AUDITED
BAGIAN ANGGARAN 059

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2018

BAGIAN ANGGARAN 059



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2018
(AUDITED)

- April 2019 -



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 26 April 2019
SEKRETARIS JENDERAL,

ROSARITA NIKEN WIDIASTUTI
NIP. 196010301983022002





**Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (*Audited*) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 26 April 2019

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



RUDIANTARA



DAFTAR SINGKATAN

LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Setjen	: Sekretariat Jenderal
Itjen	: Inspektorat Jenderal
Ditjen SDPPI	: Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Ditjen Aptika	: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Ditjen PPI	: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Ditjen IKP	: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Litbang SDM	: Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
TA	: Tahun Anggaran
BLU	: Badan Layanan Umum
BP3TI	: Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika
KIP	: Komisi Informasi Pusat
KPI	: Komisi Penyiaran Indonesia
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
KPU	: Kewajiban Pelayanan Universal
USO	: <i>Universal Service Obligation</i>
TP	: Tuntutan Perbendaharaan
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
NTPN	: Nomor Transaksi Penerimaan Negara
SPP	: Surat Perintah Pembayaran
SPM	: Surat Perintah Membayar
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

RINGKASAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp21.394.156.960.364,00 atau mencapai 114,57 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp18.674.021.314.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp4.896.423.011.011,00 atau mencapai 94,82 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.164.066.055.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017
	Anggaran	Realisasi	% Real Thdp. Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	18.674.021.314.000,00	21.394.156.960.364,00	114,57	21.125.200.677.957,00
Belanja Negara	5.164.066.055.000,00	4.896.423.011.011,00	94,82	4.409.473.919.346,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.967.563.513.924,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp13.571.488.298.366,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp2.308.352.764.377,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp87.722.451.181,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp10.503.655.893.290,00 dan Rp5.463.907.620.634,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	13.571.488.298.366,00	12.959.868.357.166,00	611.619.941.200,00	4,72%
Aset Tetap	2.308.352.764.377,00	3.079.869.986.247,00	(771.517.221.870,00)	(25,05%)
Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Lainnya	87.722.451.181,00	97.913.285.804,00	(10.190.834.623,00)	(10,41%)
Jumlah Aset	15.967.563.513.924,00	16.137.651.629.217,00	(170.088.115.293,00)	(1,05%)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	10.503.655.893.290,00	11.670.241.379.107,00	(1.166.585.485.817,00)	(10,00%)
Ekuitas				
Ekuitas	5.463.907.620.634,00	4.467.410.250.110,00	996.497.370.524,00	22,31%
Jumlah Ekuitas	5.463.907.620.634,00	4.467.410.250.110,00	996.497.370.524,00	22,31%
Jumlah Kewajiban dan	15.967.563.513.924,00	16.137.651.629.217,00	(170.088.115.293,00)	(1,05%)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp22.539.854.164.763,00 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp5.264.290.854.101,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp17.275.563.310.662,00.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(1.943.991.282,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp17.273.619.319.380,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp4.467.410.250.110,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp17.273.619.319.380,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp(3.937.115.553,00) dan transaksi antar entitas sebesar Rp(16.273.184.833.303,00) sehingga Ekuitas Akhir Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah senilai Rp5.463.907.620.634,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	TA 2018		% thd Angg	Realisasi
		Anggaran	Realisasi		TA 2017
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	18.674.021.314.000,00	21.394.156.960.364,00	114,57	21.125.200.677.957,00
JUMLAH PENDAPATAN		18.674.021.314.000,00	21.394.156.960.364,00	114,57	21.125.200.677.957,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	423.455.497.000,00	400.706.908.212,00	94,63	443.870.086.203,00
Belanja Barang	B.4	4.501.955.032.000,00	4.265.388.630.083,00	94,75	3.413.535.754.336,00
Belanja Modal	B.5	238.655.526.000,00	230.327.472.716,00	96,51	552.068.078.807,00
JUMLAH BELANJA		5.164.066.055.000,00	4.896.423.011.011,00	94,82	4.409.473.919.346,00

Jakarta, 26 April 2019

Penanggung Jawab UAPA

Menteri Komunikasi dan Informatika,

Paraf :

Sekretaris Jenderal :

Rudiantara



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

NERACA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2	160.430.233	74.714.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.3	-	2.883.172
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.4	212.857.027	11.940.000
Kas pada BLU	C.5	12.858.068.421.709	11.931.874.968.079
Belanja Dibayar di Muka	C.6	207.086.265	19.044.986.376
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.7	-	2.000.000
Piutang Bukan Pajak	C.8	2.323.688.942.817	2.405.493.494.580
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.9	(2.198.455.907.576)	(2.175.923.549.755)
Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)	C.10	125.233.035.241	229.569.944.825
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.11	1.269.849.548	1.411.215.548
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	C.12	(762.633.498)	(291.953.978)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (<i>Netto</i>)	C.13	507.216.050	1.119.261.570
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	133.923.623.053	228.029.375.073
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - dari Keg. Operasional BLU	C.15	(132.376.284.559)	(223.623.983.050)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (<i>Netto</i>)	C.16	1.547.338.494	4.405.392.023
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.17	588.244.764.265	768.068.505.266
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - dari Keg. Non Ops. BLU	C.18	(10.135.746.132)	(11.034.864.834)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (<i>Netto</i>)	C.19	578.109.018.133	757.033.640.432
Persediaan	C.20	7.442.895.214	16.728.626.689
Jumlah Aset Lancar		13.571.488.298.366	12.959.868.357.166
ASET TETAP	C.21		
Tanah	C.22	998.225.868.635	998.033.700.475
Peralatan dan Mesin	C.23	2.146.630.406.292	2.782.208.505.075
Gedung dan Bangunan	C.24	739.117.374.472	750.241.479.014
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.25	31.262.337.137	30.161.281.609
Aset Tetap Lainnya	C.26	48.196.091.736	42.290.193.159
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.27	742.732.400	7.013.851.417
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.28	(1.655.822.046.295)	(1.530.079.024.502)
Jumlah Aset Tetap		2.308.352.764.377	3.079.869.986.247
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.29		
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.30	304.132.717.193	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.31	(304.132.717.193)	-
Jumlah TP/TGR Netto		-	-
ASET LAINNYA	C.32		
Aset Tidak Berwujud	C.33	362.881.073.382	348.431.857.608
Aset Lain-Lain	C.34	20.621.187.552	25.020.789.361
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.35	(295.779.809.753)	(275.539.361.165)
Jumlah Aset Lainnya		87.722.451.181	97.913.285.804
JUMLAH ASET		15.967.563.513.924	16.137.651.629.217
KEWAJIBAN			-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.36	48.449.639.269	9.424.956.990
Pendapatan Diterima di Muka	C.37	10.455.045.823.788	11.660.741.708.117
Uang Muka dari KPPN	C.38	160.430.233	74.714.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.503.655.893.290	11.670.241.379.107
JUMLAH KEWAJIBAN		10.503.655.893.290	11.670.241.379.107
EKUITAS			
Ekuitas	C.39	5.463.907.620.634	4.467.410.250.110
JUMLAH EKUITAS		5.463.907.620.634	4.467.410.250.110
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.967.563.513.924	16.137.651.629.217

Jakarta, 26 April 2019

Penanggung Jawab UAPA

Menteri Komunikasi dan Informatika,

Paraf :

Sekretaris Jenderal :

Rudiantara



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	22.539.854.164.763	20.140.030.706.649
JUMLAH PENDAPATAN		22.539.854.164.763	20.140.030.706.649
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	421.821.177.227	413.625.423.048
Beban Persediaan	D.3	29.207.321.410	27.430.716.439
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.595.572.162.029	2.755.435.905.343
Beban Pemeliharaan	D.5	105.401.856.521	93.975.808.137
Beban Perjalanan Dinas	D.6	594.348.090.623	563.442.744.445
Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	4.905.187.800	12.261.135.545
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	277.825.591.721	301.092.835.715
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	235.209.466.770	391.799.309.885
JUMLAH BEBAN		5.264.290.854.101	4.559.063.878.557
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional		17.275.563.310.662	15.580.966.828.092
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(1.092.386.231)	(5.256.974.198)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(851.605.051)	6.206.964.147
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(1.943.991.282)	949.989.949
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		17.273.619.319.380	15.581.916.818.041
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa			-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		17.273.619.319.380	15.581.916.818.041

Jakarta, 26 April 2019
 Penanggung Jawab UAPA
 Menteri Komunikasi dan Informatika,

Paraf :

Sekretaris Jenderal :

Rudiantara



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2018	2017
Ekuitas Awal	E.1	4.467.410.250.110	4.342.492.555.920
Surplus/Defisit	E.2	17.273.619.319.380	15.581.916.818.041
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	(3.937.115.553)	224.585.618.471
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.3.2	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	(34.320.229.068)	36.271.874.225
Koreksi Lain-lain	E.3.4	30.383.113.515	188.313.744.246
Transaksi Antar Entitas	E.4	(16.273.184.833.303)	(15.681.584.742.322)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		996.497.370.524	124.917.694.190
Ekuitas Akhir	E.5	5.463.907.620.634	4.467.410.250.110

Jakarta, 26 April 2019
 Penanggung Jawab UAPA
 Menteri Komunikasi dan Informatika,

Paraf :

Sekretaris Jenderal :

Rudiantara



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- PENJELASAN UMUM -

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan
Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Kementerian Komunikasi dan Informatika didirikan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Melalui peran tersebut diharapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari 62 satuan kerja. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 62 satuan kerja (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
1	059.01	Sekretariat Jenderal	4									4
2	059.02	Inspektorat Jenderal	1									1
3	059.03	Ditjen SDPPI	1		39							40
4	059.04	Ditjen Aptika	1									1
5	059.05	Ditjen PPI	2									2
6	059.06	Balitbang SDM	1		10							11
7	059.07	Ditjen IKP	2		1							3
Jumlah			12		50							62

Keterangan:

KP : Kantor Pusat; **KD** : Kantor Daerah; **DK** : Dekonsentrasi; **TP**: Tugas Pembantuan

M : Menyampaikan; **TM** : Tidak Menyampaikan

RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2019 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2019.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah:

VISI

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2017-2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2017-2019, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya **mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.**

MISI

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector*.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2017-2019 disusun dengan 4 (empat) fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran; dan
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 (empat) fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

- SS1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.

- SS2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
- SS3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
- SS4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

PROGRAM KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENDUKUNG FOKUS PEMBANGUNAN PEMERINTAH INDONESIA

1. Pengembangan Infrastruktur Pitalebar termasuk Layanan 4G

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pengembangan infrastruktur pitalebar termasuk layanan 4G adalah:

- a. menata sumber daya spektrum frekuensi radio;
- b. menjaga keberlangsungan orbit satelit Indonesia, agar tetap menjadi milik dan kendali Indonesia;
- c. menggelar jaringan tulang punggung serat optik nasional (*Palapa Ring*) untuk menghubungkan 497 kabupaten/kota di Indonesia.

2. Efisiensi Industri Telekomunikasi

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong efisiensi industri telekomunikasi adalah:

- a. mendorong operator telekomunikasi untuk berkonsolidasi dalam rangka efisiensi industri telekomunikasi;
- b. membangun infrastruktur pasif bersama (*passive infrastructure sharing*) dalam rangka meringankan biaya investasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- c. *E-Licensing* Spektrum Radio (*Machine to Machine*).

3. Mendorong Peningkatan Jumlah Kandungan Dalam Negeri pada Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong peningkatan jumlah kandungan dalam negeri pada alat dan perangkat telekomunikasi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap industri telekomunikasi. Strateginya adalah dengan memantau dan mengawasi implementasi regulasi tentang

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat dan perangkat telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor alat dan perangkat telekomunikasi yang menjadi salah satu pemicu defisit neraca perdagangan.

4. Mengintegrasikan Nomor Panggilan

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan nomor panggilan untuk menghadapi keadaan darurat nasional adalah dengan menyediakan nomor panggilan tunggal darurat (*single emergency number*).

5. Penataan Registrasi Prabayar

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mencegah penipuan melalui layanan telekomunikasi adalah dengan menyusun kebijakan/regulasi tentang tata cara registrasi dan aktivasi kartu prabayar serta tata niaga distribusi kartu prabayar.

6. Mengurangi Peredaran Perangkat Telepon Selular Ilegal

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengurangi peredaran perangkat telepon selular ilegal yang berpotensi merugikan negara dalam hal kontribusi pajak, adalah dengan:

- a. merumuskan strategi/kebijakan penataan registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) untuk perangkat;
- b. memastikan kepatuhan dan penegakan hukum pelanggar registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

7. Meningkatkan Keamanan Informasi dan Optimalisasi Tata Kelola Internet

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan keamanan informasi dan optimalisasi tata kelola internet adalah dengan:

- a. menyiapkan rujukan standardisasi *security* untuk sektor strategis;
- b. menerapkan sertifikasi sistem elektronik strategis;
- c. pembentukan panel untuk penanganan situs bermuatan negatif;
- d. pemberian tanda daftar sistem penyelenggaraan elektronik;
- e. penyusunan dan pengesahan Permen Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Permen Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK).

8. Mendorong Pertumbuhan e-Commerce

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong pertumbuhan *e-commerce* nasional adalah dengan:

- a. merumuskan *Roadmap-e-Commerce* Nasional untuk 5-10 tahun ke depan;
- b. melakukan pengumpulan data proliferasi *e-commerce*;
- c. mendorong pengembangan dan peningkatan jumlah *start up company*.

9. Menerapkan DNS dalam Rangka Mengurangi Konten Ilegal

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan *Domain Name Server* (DNS) dalam rangka mengurangi konten ilegal berbahaya dan *malware* adalah dengan:

- a. menetapkan Permen tentang DNS Nasional;
- b. diharapkan 4 (empat) penyelenggara jaringan telekomunikasi sudah menerapkan DNS Nasional pada Q4 2017;
- c. implementasi DNS Nasional secara menyeluruh.

10. Mengintegrasikan Layanan e-Government

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan layanan *e-government* nasional adalah dengan:

- a. menyusun *masterplan* dan memastikan penetapan perpres *e-government* sebagai dasar penerapan layanan *e-government*;
- b. mendorong tercapainya index Penghargaan *e-government* Indonesia (PeGI) Nasional 3,4;
- c. integrasi *database* dan layanan *e-government* di instansi pemerintah.

11. Mempercepat Proses Migrasi TV Analog ke Digital

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mempercepat proses migrasi TV analog ke digital (digitalisasi) adalah dengan:

- a. menyusun kebijakan/regulasi percepatan migrasi TV analog ke digital;
- b. memastikan migrasi TV analog ke digital selesai sesuai jadwal *switch off* (2018);
- c. mendorong percepatan revisi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi **A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi:

Kebijakan Akuntansi
atas Pendapatan-
LRA

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan Akuntansi
atas Pendapatan-
LO

(2) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pendapatan-LO pada Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)Lainnya. Jenis-jenis PNBP berdasarkan metode penetapannya terdiri dari:
 - *Self assessment* antara lain pendapatan yang berasal dari BHP Telekomunikasi, Kontribusi KPU/USO, Kontribusi LPU, serta Kontribusi Nama *Domain*.
 - *Official assessment* antara lain pendapatan yang berasal dari BHP Frekuensi, Pendapatan Jasa Pelatihan, Pendapatan Sewa Gedung serta Pendapatan Denda.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan BHP Telekomunikasi

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO BHP Telekomunikasi diakui pada saat penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi membayar BHP Telekomunikasi berdasarkan pembayaran secara *self assessment* ke rekening Bendahara Penerimaan dan telah disetor ke Kas Negara sesuai dengan bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- Pada akhir periode pelaporan saldo di Rekening Bendahara Penerimaan yang berasal dari BHP Telekomunikasi yang belum disetor ke Kas Negara (SSBP) diakui sebagai Pendapatan.
- Bila pada akhir periode pelaporan masih terdapat selisih kurang pembayaran pokok dan denda berdasarkan berita acara pencocokan dan penelitian (coklit) atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (OPN BPKP) maka atas jumlah tersebut diakui sebagai piutang.
- Jika berdasarkan hasil coklit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP terdapat lebih bayar maka nilai lebih bayar tersebut diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Dicatat sebesar:

- Seluruh nilai pada SSBP tahun berjalan.
- Ditambah saldo di Rekening Bendahara Penerimaan pada akhir tahun berjalan.
- Dikurangi SSBP setoran saldo Rekening Bendahara Penerimaan tahun lalu.

b. Pendapatan Kontribusi KKPU/USO

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO KKPU/USO diakui pada saat penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi membayar KKPU/USO berdasarkan pembayaran secara *self assessment* ke rekening Bendahara Penerimaan dan telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai dengan bukti Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SPPB).
- Pada akhir periode pelaporan saldo di Rekening Bendahara Penerimaan yang berasal dari KKPU/USO yang belum disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diakui sebagai Pendapatan.
- Bila pada akhir periode pelaporan masih terdapat selisih kurang pembayaran pokok dan denda berdasarkan berita acara cokolit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP maka atas jumlah tersebut diakui sebagai piutang.
- Jika berdasarkan hasil cokolit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP terdapat lebih bayar maka nilai lebih bayar tersebut diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Dicatat sebesar:

- Seluruh nilai pendapatan pada SPPB-BLU tahun berjalan.
- Seluruh nilai pendapatan yang belum memperoleh pengesahan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- Dikurangi SPPB yang berasal dari saldo Rekening Bendahara Penerimaan tahun lalu.

c. Pendapatan BHP Frekuensi

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio permohonan baru diakui pada saat SPP dibayar. Apabila pemohon/wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka aplikasi SIMS akan menghapus data SPP dan pemohon.

- Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio perpanjangan diakui pada saat SPP Perpanjangan dibayar. Apabila wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka dicatat sebagai piutang PNBP BHP Frekuensi Radio pada akhir periode.
- Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas untuk izin yang periode masa lakunya melewati akhir periode pelaporan, maka besaran pendapatan pada tahun berikutnya dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka pada akhir periode pelaporan. Sedangkan pendapatan yang belum dibayar (diakui dalam bentuk piutang pada akhir periode) atas izin yang melewati akhir periode pelaporan maka besaran pendapatan pada tahun berikutnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran Pendapatan-LO

Dicatat sebesar:

- Seluruh nilai pada SSBP tahun berjalan.
- Ditambah saldo di Rekening Bendahara Penerimaan pada akhir tahun berjalan.
- Dikurangi SSBP setoran saldo Rekening Bendahara Penerimaan tahun lalu.
- Ditambah nilai pendapatan diterima dimuka yang dicatat pada akhir periode sebelumnya untuk izin yang masa lakunya berakhir pada tahun berjalan.
- Dikurangi nilai pendapatan diterima dimuka pada akhir periode tahun berjalan untuk izin yang masa lakunya berakhir melewati tahun berjalan.

d. Pendapatan Biaya Pendidikan

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Biaya Pendidikan, Biaya Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dan Pendidikan Lainnya pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta diakui pada saat kas diterima. Dalam hal peserta didik belum membayar hingga jatuh tempo dan akhir periode pelaporan tidak menerima manfaat pelayanan pendidikan (mahasiswa non aktif) tidak ada pengakuan pendapatan. Apabila mahasiswa telah

mengajukan surat Permohonan Aktif Kuliah, pada akhir periode Pelaporan akan diakui sebagai Pendapatan untuk pembayaran Heregistrasi dan SPP Tetap.

- Apabila pembayaran mahasiswa dilakukan secara sekaligus untuk beberapa periode, maka pengakuan Pendapatan dialokasikan untuk beberapa periode sesuai dengan masa layanan yang akan diberikan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Dicatat sebesar:

- Pendapatan-LO Biaya Pendidikan, Biaya Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dan Pendidikan Lainnya pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta dicatat sebesar nominal yang ditagihkan pada mahasiswa yang tercantum dalam Surat Penagihan (SPn).

*Kebijakan Akuntansi
atas Belanja*

(3) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

*Kebijakan Akuntansi
atas Beban*

(4) Kebijakan Akuntansi atas Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

*Kebijakan Akuntansi
atas Aset*

(5) Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

Secara khusus pengakuan Piutang pada Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Piutang BHP Frekuensi

- Piutang BHP Frekuensi atas SPP Perpanjangan diakui jika pada saat jatuh tempo belum dilakukan pembayaran dan disajikan sebesar piutang pokok dan denda sesuai ketentuan yang berlaku di neraca pada akhir periode;
- Piutang atas Wajib Bayar yang mengajukan keberatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tidak dicatat ke dalam piutang di Neraca sampai adanya keputusan Menteri yang bersifat tetap (*inkracht*). Terhadap tagihan ini akan dilaporkan ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Apabila terjadi kesalahan pencatatan piutang maka dilakukan koreksi pencatatan akuntansi segera setelah diketahui pada periode kesalahan ditemukan.

Piutang BHP Telekomunikasi

Piutang diakui jika pada akhir periode masih terdapat kurang bayar pokok dan denda sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pencocokan dan Penelitian (Coklit) atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (OPN BPKP) yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran atas kekurangan pembayaran.

Piutang BHP KKPU/USO

Piutang diakui jika pada akhir periode masih terdapat kurang bayar pokok dan denda sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pencocokan dan Penelitian (Coklit) atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (OPN BPKP) yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran atas kekurangan pembayaran.

Piutang Biaya Pendidikan

- Piutang Biaya Pendidikan diakui jika pada akhir periode akuntansi masih terdapat mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dan mendapatkan Surat

Penundaan Pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku (Panduan Akademik);

- Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran Registrasi, SPP Tetap dan SPP Variabel sampai tanggal jatuh tempo, serta pada akhir periode pelaporan tidak memanfaatkan layanan pendidikan dan telah dinyatakan sebagai mahasiswa non-aktif, maka tidak diakui sebagai Piutang.

Pengukuran Piutang BHP Frekuensi, BHP Telekomunikasi, KKPU/USO, dan Biaya Pendidikan adalah sebagai berikut:

- seluruh/sebagian nominal yang tercatat dalam Surat Pemberitahuan/Perintah Pembayaran yang masih tertunggak pada saat tanggal jatuh tempo;
- ditambah denda sesuai dengan nominal tertunggak dihitung mulai dari tanggal pembayaran paling lama 24 bulan. Pembayaran yang dilakukan pada 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo dianggap sebagai 1 (satu) bulan utuh.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;
 - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00;
 - c. pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Kebijakan Akuntansi
atas Penyusutan
Aset Tetap*

c. Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d.50 tahun
Jalan,Irigasi, dan Jaringan	5 s.d.40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/djadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat *netto* yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan Masa Manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan Masa Manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel Masa Manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan Akuntansi
atas Kewajiban

(6) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas

(7) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Kebijakan
Akuntansi
Penyediaan
Layanan dari
Proyek KPBU

(8) Kebijakan Akuntansi Penyediaan Layanan dari Proyek KPBU

Pendapatan Penyediaan Layanan dari Proyek KPBU

- a. Akuntansi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Utang kepada pihak ketiga yang merupakan bagian hak penerimaan mitra kerjasama penyediaan layanan dicatatkan sebagai utang sampai dilakukan pembayaran oleh BLU.
- c. Utang diakui pada saat timbulnya kewajiban BLU berupa tagihan atas perjanjian/kontrak/dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima.
- d. Utang kepada mitra kerjasama penyediaan layanan diukur sebesar nilai tagihan yang belum dibayarkan BLU kepada mitra kerjasama penyediaan layanan sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak, dokumen belanja, daftar honorarium, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau nilai dana yang diterima dari mitra kerjasama penyediaan layanan yang belum diserahkan dan dikembalikan sebagai hak dari mitra kerjasama penyediaan layanan.
- e. Pengakuan pendapatan penyediaan layanan dari Proyek KPBU diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan BLU atau yang dipersamakan dan/atau diakui pada saat realisasi pendapatan BLU secara hak telah diterima oleh BLU tanpa didahului adanya penagihan

sehubungan dengan adanya penyerahan layanan BLU atau manfaat ekonomi, sesuai dengan dokumen penerimaan pendapatan BLU atau yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SPPPB/ SPPB-BLU.

f. Pengukuran Pendapatan KPBU diukur sebesar nilai pendapatan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU atau yang dipersamakan. Dalam rangka pengukuran atas pengakuan pendapatan BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi pendapatan transaksional yang meliputi kebijakan antara lain:

- Dokumen sumber transaksional pendapatan BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU disertai nomor register pendapatan yang unik.
- Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan pendapatan BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 (enam) digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
- Jurnal khusus transaksional atas penerimaan/pengembalian dan pengakuan pendapatan secara kas.
- Penggunaan buku pembantu pendapatan BLU.
- Secara periodik, BLU melakukan pengajuan proses pengesahan pendapatan BLU ke KPPN mitra kerja. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLU secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLU yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima oleh BLU.

g. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian pendapatan KPBU yang telah disahkan sesuai dengan SPPB-BLU disajikan:

- di LRA sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya; dan
- di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK laporan keuangan BLU berkaitan dengan KPBU, antara lain:

- Penjelasan deskripsi perjanjian penyediaan layanan dari proyek KPBU.
- Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penyediaan layanan dari proyek KPBU;
- Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam penyediaan layanan dari proyek KPBU.
- Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil penyediaan layanan dari proyek KPBU.
- Penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan KPBU yang timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil penyediaan layanan dari proyek KPBU.

h. Ilustrasi Jurnal

Jurnal pengakuan pendapatan BLU sesuai SPPPB/ SPPB-BLU:

Tabel 7
Ilustrasi Jurnal Pengakuan Pendapatan BLU

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	219721	Utang kepada Kas	xxx	
	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha		xxx
	212121	Utang pada pihak ketiga		xxx

Beban dan Belanja Penyediaan Layanan dari Proyek KPBU

a. Pengakuan Belanja Ketersediaan Layanan

Belanja Ketersediaan Layanan BLU dari pengesahan beban dan/ atau biaya perolehan aset BLU diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sesuai dengan SPPPB / SPPB- BLU.

b. Pengukuran Belanja Ketersediaan Layanan

Nilai Belanja Ketersediaan Layanan BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU diukur sebesar nilai pengesahan belanja BLU sesuai dengan SPPPB/ SPPB - BLU.

c. Penyajian dan Pengungkapan Belanja Ketersediaan Layanan

Belanja (Barang) Ketersediaan Layanan BLU 525118 disajikan

pada pos Realisasi Belanja Barang BLU di LRA yang merupakan Belanja BLU atas realisasi pengesahan beban transaksional BLU pada akun 525118 (belanja ketersediaan layanan). Penyajian dan Pengungkapan Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

Hal-hal lain yang perlu diungkapkan secara memadai dalam CaLK laporan keuangan BLU berkaitan dengan KPBU, antara lain:

- Penjelasan ruang lingkup perjanjian KPBU
- Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian KPBU;
- Kemajuan Proyek KPBU
- Penjelasan atas pembayaran ketersediaan layanan
- Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam KPBU berkenaan dengan perjanjian KPBU antara lain:
 - ✓ Dasar hukum
 - ✓ Kewajiban BUP untuk menyediakan jasa layanan yang ditentukan;
 - ✓ Tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan
 - ✓ Pengalihan dan penentuan nilai hak, kepemilikan, dan kepentingan pada tanggal pengalihan
- Penetapan Tarif Layanan

d. Ilustrasi Jurnal

Jurnal realisasi pengesahan belanja barang BLU sesuai SPPP/ SPPB - BLU:

Tabel 8
Ilustrasi Jurnal Realisasi Pengesahan Belanja Barang BLU

Tanggal	Akun	Buku Besar Kas	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	525118	Belanja Ketersediaan Layanan BLU	xxx	
	111911	Kas dan Bank - BLU		xxx



Masa Transisi

Entitas akuntansi/pelaporan yang telah melakukan perikatan perjanjian KPBU sebelum Kebijakan Akuntansi ini efektif diterapkan, melakukan penyesuaian dan koreksi untuk sejalan dengan kebijakan akuntansi ini.

